

B AB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan :

1. Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dibentuk untuk mengatasi permasalahan perusakan hutan, cakupan perbuatan perusakan hutan meliputi proses, cara atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan penebangan liar atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah. Undang-undang ini telah diterapkan dilapangan oleh aparat penegak hukum termasuk upaya pencegahan diantaranya sosialisasi, penyuluhan, patroli oleh pihak dinas kehutanan dan upaya pemberantasan seperti penindakan terhadap pelaku perusakan hutan oleh penegak hukum untuk memberi efek jera pada pelaku. Selain itu jika kita lihat dari kajian efektivitas hukum baik dari segi keberhasilan, kegagalan maupun faktor-faktor yang mempengaruhinya dapat dikatakan belum tercapainya sebuah keefektifan dalam penerapan serta pelaksanaan perundang-undangan dikarenakan masyarakat yang tidak mentaati hukum yang berlaku dan ancaman sanksi yang dijera kepada pelaku tergolong masih ringan dan dapat memicu terulang kembali perbuatan tindak pidana yang sama.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana penebangan liar di kabupaten Bangka terdapat 2 faktor yakni faktor intern meliputi faktor hukum atau undang-undang, dan faktor sarana dan prasarana juga faktor ekstern meliputi faktor masyarakat, faktor pengetahuan, faktor mental dan faktor kebudayaan. Faktor-faktor diatas dapat berpengaruh cukup besar terhadap penegakan hukum yakni penegakan tindak pidana penebangan liar (*illegal logging*) selain itu faktor ini menjadi esensi penegak hukum untuk menanggulangi, menindak dan memberantas segala bentuk perusakan hutan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dari kesimpulan di atas adalah:

1. Bagi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bangka
 Dalam mengatasi permasalahan di bidang kehutanan, peran dinas kehutanan sangat penting maka dari itu diharapkan memperbaiki kinerja dalam upaya pencegahan perusakan hutan, personil polisi kehutanan di tambah dan sesuai poksi kerja masing-masing.
2. Bagi Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam (Resort Bangka)
 Saran kepada BKSDA adalah terus berupaya memberantas kejahatan perusakan hutan, memperluas wilayah kerja bukan hanya hutan konservasi namun terhadap hutan lainnya.
3. Bagi Kepolisian Resort Sungailiat Bangka
 Aparat penegak hukum khususnya kepolisian sangat berperan dalam upaya pemberantasan termasuk penindakan baik secara hukum maupun

secara tindakan, jauhi pungli dan suap di lapangan karena hal itu sangat berpengaruh terhadap kinerja kepolisian dimata masyarakat. Dan juga harus memberikan sanksi tegas bagi siapapun yang melakukan perusakan hutan

4. Bagi Kejaksaan Negeri Sungailiat Bangka

Dalam proses penegakan hukum khususnya terhadap kegiatan penebangan liar (*illegal logging*) di kabupaten Bangka, pihak kejaksaan lebih sering lagi berkomunikasi dengan instansi terkait seperti kepolisian karena dalam proses penuntutan harus lebih teliti dan tepat dalam menjerat pasal dan sanksi bagi pelaku.

5. Bagi Pengadilan Negeri Sungailiat Bangka

Pengadilan merupakan lembaga hukum yang berwenang memeriksa dan memutus suatu perkara tindak pidana dalam hal ini pidana perusakan hutan termasuk penebangan liar, kepada pengadilan sarannya adalah memperbaiki kinerja lebih baik lagi, lebih bijak dalam memutus suatu perkara hingga mencapai keadilan yang merata dan memberikan efek jera pada pelaku perusakan hutan.

6. Bagi Akademisi

Sebagai saran dan rujukan dalam memperbaiki sistem hukum di Indonesia agar budaya pungli dan suap bisa segera hilang. Dan dalam perbuatan perusakan hutan saran bagi akademisi harus menelaah lagi sistem hukum yang ada guna dapat mengatasi permasalahan perusakan hutan.

7. Bagi Masyarakat

Tingkatkan kesadaran dengan mematuhi aturan hukum yang berlaku, dan mencegah terjadinya tindak pidana kejahatan kehutanan serta belajar akan dampak dari perbuatan perusakan hutan apabila terus dilakukan kegiatan perusakan hutan baik secara sah maupun secara tidak sah menurut hukum. Serta taati peraturan dan hormati proses hukum agar sistem hukum berjalan dengan baik dan bersih dari budaya pungli dan suap.

